

TIM – PENYUSUN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2025

KPT 10 THN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerMenPANRB No.35 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2025.
- Lamp : 3 Hlm